



PENETAPAN

Nomor 27 /Pdt.P/2019/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Pangkalan 16 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 27 /Pdt.P/2019/PA Crp. Tanggal 22 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon Jelikun, menikah pada hari Selasa di Desa Talang Lahat pada tanggal 13 Agustus 1997 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/40/VIII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Agustus 1991;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama Istri Pemohon Jelikun berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **Anak ke 1** laki-laki, lahir pada tahun 1992, dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia;
 - b. **Anak ke 2** , perempuan, lahir pada tanggal 16 Juli 1993;

Hal. 1 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Anak ke 3** , laki-laki, lahir pada tanggal 7 November 2001, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon dan isteri;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **Anak ke 3** , umur tujuh belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Talang Lahat, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** , umur tujuh belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di RT.006 RW.003, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;.4
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon:
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dua bulan, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur tujuh belas tahun lima bulan;
8. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak ke**) untuk menikah dengan calon isterinya (**Calon Istri Anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon serta menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya begitu juga dengan calon anak Pemohon ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mengenai kehamilan calon isteri Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa calon isteri anak Pemohon dalam kondisi hamil dua bulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menambah penjelasan bahwa Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I yang bernama **Anak ke 3** umur Tujuh belas tahun lima bulan, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II Desa Talang Lahat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin untuknya karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan calon isterinya bernama Septia Wulandari binti Latip, umur tujuh belas tahun delapan bulan, tempat tinggal Rt.06 Rw.03 Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa ia buru-buru mau menikah karena ia dengan calon isterinya sama-sama suka dan saling mencintai, dan ia sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya dan sekarang sudah hamil dua bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarganya sudah merestui pernikahannya dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya akan dilaksanakan setelah menerima penetapan dari pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengatr keterangan calon Isterinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal Rt.06 Rw.03 Kelurahan Brringin Tiga kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isterinya anak kandung Pemohon yang bernama Anak ke 3; bin Darsono;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon karena ia dengan anak Pemohon saling mencintai dan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon dan sekarang sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtuanya dan pihak keluarga calon suaminya sudah menyetujui rencana pernikahannya dengan calon isterinya, serta sudah melapor ke KUA, namun pihak KUA menolak karena umur calon suaminya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya akan dilaksanakan setelah menerima penetapan dari Pengadilan Agama Curup;

Selanjutnya Majelis Hakim telah memanggil orangtua dari calon isteri anak Pemohon yang akan didengar keterangannya yang mengaku bernama **Paman Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.02 Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Paman kandung dari calon isteri ;
- Bahwa ia bermaksud datang ke Pengadilan ini untuk minta dispensasi kawin keponakan Pemohon yang bernama Anak ke 3 bin Darsono untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** karena kehendak Pemohon ditolak KUA dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa keponakannya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Akte Nikah atas nama Darsono yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Agustus 1991 dan telah dinazegelan di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda bukti (P.1) ;
- 2.. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3448/TAMB/RI/2009 atas nama Anak ke 3 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 30 Juli 2009, bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

3. Kartu Keluarga atas nama Darsono nomor: 1702081611070061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kepndudukan Rejang Lebong tanggal 27 Juli 2011 bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis Hakim dengan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinezegelen (bukti P 3);
4. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang perihal pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Nomor B.132/KUA/07.03.06/PW/.04/42019 Tertanggal 22 april 2019 telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti (P.4);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 tahun, , akan tetapi Pemohon I tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak ke 3** umur 17 tahun lima bulan karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan calon isterinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan

Hal. 6 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon dan calon Isterinya serta ayah kandung calon istri, serta telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) dan berupa fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, di persidangan bukti tersebut telah diperiksa sedemikian rupa, telah diperiksa Majelis Hakim dan telah dinazegelen, di mana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut berisi keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia perkawinan, oleh karena itu bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.3) terburikti **Anak ke 3 bin Darsono** adalah anak Pemohon dengan isterinya Sulast dan terbukti pula anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun lima bulan, . dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), Pemohon I telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon bernama **Calon Istri Anak Pemohon** dengan **Anak ke 3** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri tanpa disumpah

Hal. 7 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang , keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab dan telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun dan anak calon isterinya 16 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رأ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak

Hal. 8 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M.**

Hal. 9 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmidzie, M.H.I. sebagai Ketua Majelis **Syamsuhartono S,Ag,SE.** dan **Nidaul Husni SHI,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Crp. tanggal 23 April 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Talidi,S,Ag,M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syamsuhartono,S,Ag,S.E.

Nidaul Husni S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Talidi S.Ag. , M.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal Pen.No. 27/Pdt.P/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000
2.Proses	Rp. 75.000
3.Panggilan	Rp. 125.000
4, PNBP pgl	Rp. 10.000
4.Redaksi	Rp. 10.000
5.Meterai	<u>Rp. 6.000</u>
J u m l a h	Rp. 256.000

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Pen.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)